



**NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 295);

21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
29. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
31. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

32. Surat Keputusan Camat Pancung Soal Nomor :900/26/KPTS/CPS-PS/2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA

Dan

WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.581.517.233,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.581.517.233,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Muaro Sakai Inderapura.

Ditetapkan di : Muaro Sakai
Pada tanggal : 4 April 2023


DANIEL AGUSTIAN, S.ST, M.CIO

Diundangkan di : Muaro Sakai

Pada tanggal : 4 April 2023

SEKRETARIS NAGARI
MUARO SAKAI INDERAPURA


JONI TRI AMABEL

LEMBARAN NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.580.517.233,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.581.517.233,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	428.751.822,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	813.424.005,00	
5.3.	Belanja Modal	122.381.406,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.960.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.581.517.233,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Muaro Sakai, 04 April 2023
PJ WALI NAGARI

DANIEL AGUSTIAN, S.ST, M.CIO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.580.517.233,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.581.517.233,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>603.721.293,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	512.067.867,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	332.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.851.822,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.851.822,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.802.145,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.802.145,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.389.400,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.589.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.924.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.924.500,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.572.866,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.702.866,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.702.866,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.870.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.424.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	33.424.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.924.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.180.560,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.640.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.139.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.139.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.285.560,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.285.560,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.116.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.116.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.476.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.476.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>431.644.940,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	147.120.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	147.120.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.120.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.428.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.328.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.328.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.280.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.760.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.900.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.706.940,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	61.800.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	61.800.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	14.906.940,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	14.906.940,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	42.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	8.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.390.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.890.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>101.722.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.942.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	58.942.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.942.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.600.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	29.600.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.180.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.385.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.385.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.295.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.295.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>293.229.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	212.829.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	212.829.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.207.400,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.621.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	60.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	60.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.050.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	950.000,00	
4.4.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>151.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.581.517.233,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Muaro Sakai, 04 April 2023

PJ WALI NAGARI



DANIEL AGUSTIAN, S.ST, M.CIO